

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai pelaku tindak pidana merupakan isu yang kompleks dan sering menjadi bahan perdebatan di berbagai kalangan. Dalam konteks sosial dan hukum, anak yang terlibat dalam tindak pidana seringkali dipandang dari satu sisi yaitu sebagai korban lingkungan yang memprihatinkan atau sebagai individu yang harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. “Fakta bahwa anak-anak dapat terjerumus dalam kejahatan seringkali disebabkan oleh faktor-faktor seperti kekerasan di rumah, pengabaian, pengaruh teman sebaya, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan peluang positif”.¹ Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan holistik dalam menangani masalah ini dengan fokus tidak hanya pada sanksi hukum, tetapi juga pada upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Meskipun anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum mereka tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk.² Prinsip ini berakar pada pemahaman bahwa anak adalah entitas yang masih dalam tahap perkembangan, rentan dan membutuhkan bimbingan untuk kembali ke jalur yang benar, bukan semata-

¹Nurul Huda Jaszrizal dan Analisa Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia), *Jurnal Kajian Hukum Dan Perkembangan Hukum*, Volume 1, Nomor 1, 2024, halaman 94.

²Abdussalam dan Ardi Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK Jakarta, Jakarta, 2016, halaman 34.

mata hukuman. Namun, implementasi dari konsep mulia ini tidaklah tanpa hambatan yang signifikan di lapangan.

Salah satu rintangan terbesar yang kerap muncul adalah isu stigmatisasi sosial. Seperti yang sering diungkapkan, “Stigmatisasi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum seringkali menjadi penghalang utama bagi upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial mereka”.³ Stigma sosial ini seringkali diperburuk oleh media yang menyoroti kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anak. Cap negatif ini yang dilekatkan pada anak bukan hanya merusak psikis dan kepercayaan diri anak, tetapi juga menutup banyak pintu kesempatan, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun interaksi sosial yang esensial bagi pemulihan dan masa depan mereka.

Dengan adanya stigmatisasi yang melekat pada Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana, proses peradilan di Pengadilan Negeri Jambi seringkali dihadapkan pada tantangan besar. “Stigma negatif membuat generalisasi bahwa anak-anak merupakan seorang penjahat yang tidak dapat berubah sehingga muncul perilaku tidak adil”.⁴ Akibatnya, terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi dijatuhkan sanksi pidana yang lebih berorientasi pada pembalasan atau efek jera, ketimbang pembinaan dan rehabilitasi yang esensial bagi pemulihan anak.

³Meliana Kartika Herningsih dan R. Rahaditya, Stigmatisasi Pada Anak Nakal dan Bermasalah dengan Hukum, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, Volume 5, Nomor 3, 2025, halaman 2041.

⁴Mitro Subroto dan Muhammad Saddam Aliyandra, Peran Masyarakat Dalam Mencegah Dampak Buruk Stigma Sosial Terhadap Anak Binaan Pemasarakatan, *Jurnal Ilmiah Kesetahan Masyarakat Dan Sosial*, Volume 2, Nomor 4, 2024, halaman 49.

Berdasarkan data dari Pengadilan Negeri Jambi, terdapat perkembangan signifikan terkait kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pada tahun 2023, dengan tercatat 30 kasus yang dijatuhi sanksi pidana oleh hakim. Namun, angka ini menunjukkan tren penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 29 kasus pada tahun 2024 dan 21 kasus pada tahun 2025. Meskipun secara statistik kasus-kasus ini menunjukkan penurunan, situasi ini tetap memerlukan perhatian serius, mengingat pelaku yang terlibat adalah anak-anak. Penanganan kasus-kasus ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan dan rehabilitasi anak agar tidak terjebak dalam siklus kejahatan. Salah satu kasus yang menarik untuk dianalisis adalah perkara yang tercantum dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, yang dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang tantangan dan pertimbangan yang dihadapi oleh hakim dalam menerapkan sanksi pidana terhadap anak-anak.

Dalam dakwaan primair pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jambi, Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa seluruh unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dinyatakan telah terpenuhi. Dengan Jaksa Penuntut Umum menggunakan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum menuntut terhadap pelaku Anak

dijatuhkan pidana kepada Pelaku anak tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Pelaku anak ditahan sementara dengan perintah tetap ditahan di LPKA Jambi dan Menjatuhkan pidana Pelatihan Kerja sebagai pengganti pidana Denda selama 3 (tiga) bulan di BAPAS Jambi

Dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jambi, hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada seorang anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan hukuman penjara selama 3 tahun serta pelatihan kerja selama 3 bulan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Jambi. Dalam putusan tersebut terlihat bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan dianggap ringan, terutama jika mempertimbangkan tuntutan jaksa dengan menggunakan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika karena pelaku harus dijatuhkan sanksi pidana minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun.

Dalam putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepada pelaku anak ini terasa kontradiktif, mengingat sebelumnya pelaku anak tersebut telah menjalani proses rehabilitasi akibat penyalahgunaan narkotika jenis shabu. Situasi ini juga mengindikasikan adanya pola residivisme yang jelas yaitu kecenderungan kuat untuk kembali melakukan pelanggaran serupa setelah menjalani intervensi. Melihat riwayat pelanggaran berulang yang telah dilakukan serta jenis kejahatan narkotika yang sangat merusak, hukuman 3 tahun penjara yang dijatuhkan dirasa sangat tidak memadai. Padahal, sebagai residivis dalam kasus narkotika, seharusnya ada penekanan lebih pada pemberian efek

jera yang signifikan melalui sanksi yang jauh lebih berat. Terlebih lagi, mengingat begitu besar bahaya narkoba yang secara langsung mengancam masa depan anak-anak sekolah,⁵ vonis yang lebih tegas dan berat mutlak diperlukan untuk menegaskan bahwa kejahatan residivisme dalam peredaran narkoba tidak akan ditoleransi demi melindungi generasi penerus bangsa.

Kemudian tidak ada korban kejahatan apabila tidak ada pelaku kejahatan itu sendiri sehingga jika terdapat korban kejahatan termasuk dalam hal ini korban kejahatan narkoba maka terhadap pelakunya dapat dihukum karena telah mengedar narkoba kepada korban.⁶ Untuk itu, jika mengevaluasi kasus pelaku anak dalam kapasitas sebagai kurir narkoba, perlu dipertanyakan putusan hakim seperti tercantum dalam nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB. Ketentuan sanksi pidana berupa 3 tahun penjara bertentangan dengan Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menetapkan hukuman minimum 5 tahun. Pengurangan hukuman yang didasarkan pada pertimbangan hakim hanya mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan tanpa memperhatikan kondisi-kondisi yang memberatkan yang mana anak sebagai pelaku tindak pidana sebelumnya sudah pernah ditangkap dan direhab atas penyalahgunaan narkoba jenis shabu sehingga tidak mencerminkan keadilan dan tujuan dari pemidanaan yang diharapkan.

⁵Reza Iswanto, Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkoba, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2018, halaman 169.

⁶Mhd. Badri, dkk, Efektivitas Sanksi Pidana terhadap Orang Tua Pecandu Narkoba yang Tidak Melapor Anaknya Ke Kepolisian Resor Tanjung Jabung Timur, *Jurnal Wajah Hukum*, Volume 7, Nomor 1, 2023, halaman 188.

Dengan demikian, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam untuk mengungkapkan terkait dengan “Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan dalam skripsi yaitu :

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB telah memenuhi rasa keadilan?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB telah memenuhi rasa keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB).
- c. Penulisan ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum di Universitas Batanghari Jambi dan memberikan informasi mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB). Diharapkan hasilnya dapat menjadi referensi yang bermanfaat di masa depan.

D. Kerangka Konseptual

Agar terhindar dari salah pengertian, penulis akan menjelaskan kerangka konseptual yang berkaitan dalam menganalisis judul “penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB)”. Kerangka konseptual ini dirancang untuk menjadi landasan serta

memastikan bahwa pembahasan mengenai putusan hakim terhadap anak di Pengadilan Negeri Jambi dapat dilakukan secara sistematis dan komprehensif.

Ini mencakup tinjauan mendalam terhadap prinsip-prinsip perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar hukum utama, serta konsep diskresi hakim dan pertimbangan-pertimbangan yang melandasi putusan terkait sanksi pidana anak, sehingga setiap aspek putusan tersebut dapat dipahami dalam konteks hukum dan keadilan yang berlaku. Adapun kerangka konseptualnya sebagai berikut :

1. Penerapan Sanksi Pidana

Kata penerapan berasal dari kata dasar terap yang berarti menjalankan atau melakukan sesuatu kegiatan, kemudian menjadi berarti suatu proses, cara atau perbuatan menjalankan atau melakukan sesuatu, baik yang abstrak atau sesuatu yang kongkrit.⁷ Sedangkan Riant Nugroho penerapan adalah cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.⁸ Berbeda dengan Wahab yang menyatakan bahwa penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan.⁹

⁷Lexy J. Moloeng, *Metodologi Pendidikan Kualitas*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009, halaman 93.

⁸Riant Nugroho, *Prinsip Penerapan Pembelajaran*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, halaman 158.

⁹Wahab, *Tujuan Penerapan Program*, Bulan Bintang, Jakarta, 2008, halaman 63.

Kemudian menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang.¹⁰ Sedangkan menurut Susilo sanksi yaitu suatu perasaan tidak enak yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis, kepada orang-orang yang melanggar undang-undang hukum pidana.¹¹

Selanjutnya sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.¹² sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.¹³

Jadi dapat disimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana adalah Penerapan hukuman pidana adalah langkah untuk memberikan sanksi kepada orang yang melakukan kejahatan sebagai tanggapan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi.

2. Hakim

Dalam Pasal 1 butir 8 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undangundang untuk mengadili. Menurut Rusli Muhammad, hakim berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan memiliki wewenang untuk memeriksa serta memutuskan semua perkara yang

¹⁰Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 138.

¹¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, halaman 9.

¹²Andi Hamzah, *Op.Cit.*, halaman 138.

¹³Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, halaman 81.

diajukan kepadanya.¹⁴ Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman. Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim harus memahami ruang lingkup dan kewajibannya sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan.¹⁵

Dengan demikian, hakim adalah pejabat di sistem peradilan yang berwenang untuk mengadili dan memutuskan kasus di pengadilan. Tugas mereka meliputi memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara sesuai dengan hukum yang ada, serta menjaga nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum.

3. Anak

Anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.¹⁶ Sedangkan anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita.¹⁷

Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.¹⁸ Sementara menurut R.A Koesnan “anak-anak yaitu manusia muda dalam umur

¹⁴Rusli Muhammad, Eksistensi Hakim dalam Pemikiran Yuridis dan Keadilan, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 21, Nomor 3, 2014, halaman 428.

¹⁵Siti Soetami, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007, halaman 12.

¹⁶Fransiska Novita Eleanora, dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, halaman 23.

¹⁷M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, halaman 8.

¹⁸Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam*, Noer Fikri, Palembang, 2015, halaman 56.

muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹⁹

Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa anak adalah keturunan laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar serta merupakan amanah Tuhan sebagai manusia.

4. **Pelaku Tindak Pidana**

Pelaku berarti seseorang yang melakukan suatu tindakan, subjek (seperti kalimat) yang merupakan aktor utama untuk mengubah situasi tertentu.²⁰ Dalam hukum pidana, pelakunya disebut badan hukum pidana, dan badan hukum pidana inilah yang kemudian menerapkan hukuman karena melanggar norma-norma yang secara tegas disebutkan dalam hukum pidana.²¹

Menurut KUHP, subjek KUHP dapat berupa manusia sebagai pribadi.²² Badan hukum atau hak subyek, yaitu orang yang mempunyai hak, orang perseorangan, atau badan hukum yang mempunyai hak dan

¹⁹R. A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, halaman 113.

²⁰<https://www.apaarti.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 29 Juni 2025.

²¹Roni Wiyanto, *Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012, halaman 14.

²²Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, halaman 59.

kehendak atau melakukan perbuatan hukum.²³ Pelaku dalam hal ini, dapat diidentifikasi sebagai manusia individu (*natural person*) yang secara langsung melakukan perbuatan melawan hukum, atau sebagai badan hukum (*legal entity*) yang melalui tindakan organ-organnya dianggap bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.

Kemudian istilah tindak pidana adalah istilah yang paling sering dijumpai sebagai istilah yang sudah dibakukan. Tindak pidana ialah suatu perbuatan yang memenuhi perumusan yang diberikan dalam ketentuan pidana.²⁴ Agar suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai tindak pidana, perbuatan itu harus sesuai dengan perumusan yang diberikan dalam ketentuan undang-undang.²⁵ Kemudian menurut Simons dalam rumusannya *straafbaarfeit* itu adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁶

Berdasarkan penjelasan di atas maka pengertian dari pelaku tindak pidana adalah individu yang melakukan perbuatan yang dianggap malwan hukum atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang dianggap sebagai pelaku tindak pidana ketika dia melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur yang ditetapkan dalam undang-

²³Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, halaman 128.

²⁴Rudi Pardede, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishig, Yogyakarta, 2016, halaman 11.

²⁵*Ibid.*

²⁶Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 5.

undang. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana bukan hanya orang yang melakukan tindakan fisik, tetapi juga mereka yang memiliki niat untuk melawan ketentuan hukum.

5. Pengadilan Negeri Jambi

Pengadilan Negeri ialah suatu pengadilan (yang umum) sehari-hari yang memeriksa dan memutuskan perkara dalam tingkat pertama dari segala perkara perdata dan perkara pidana sipil untuk semua golongan penduduk (warga negara dan orang asing).²⁷ Pengadilan Negeri berwenang mengadili segala perkara mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya.²⁸

Berdasarkan penjelasan itu, bisa diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Jambi adalah institusi peradilan tingkat awal yang memiliki hak penuh untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan semua kasus kejahatan yang terjadi dalam wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya. Pengadilan Negeri Jambi ini terletak di Kota Jambi.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini yaitu penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) maka perlu dikemukakan secara ringkas

²⁷C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, halaman 337.

²⁸*Ibid.*, halaman 378.

landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun teoritis yang dimaksud adalah teori pertimbangan hakim dan teori keadilan.

1. Teori Penerapan Sanksi Pidana

Dalam penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) menggunakan teori penerapan sanksi pidana. Penemu teori penerapan sanksi pidana yaitu Krismiarsy yang menyatakan bahwa penerapan sanksi pidana adalah menerapkan, menjatuhkan hukuman sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam hal ini karena melakukan tindak pidana maka aturan-aturan yang dimaksud adalah aturan-aturan pidana.²⁹

Pemanfaatan penerapan sanksi pidana dalam penelitian mengenai mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) merupakan topik yang penting dan relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jambi terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan merujuk pada putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB. Penelitian ini penting karena anak memiliki hak-hak tertentu yang harus

²⁹Krismiarsy dan Naniek Rahadjeng, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Penjara Terhadap Anak Nakal Di Pengadilan Negeri Semarang, *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat*, Volume 23, Nomor 2, 2025, halaman 82.

diperhatikan dan dilindungi, sekaligus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dalam menegakkan hukum.

Dalam hal putusan Pengadilan Negeri Jambi ini, melalui teori penerapan sanksi pidana ini, dapat diidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim, termasuk karakteristik pelaku anak, jenis tindak pidana yang dilakukan dan tujuan dijatuhkannya sanksi pidana. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim cenderung memberikan sanksi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga rehabilitatif, dengan memperhatikan masa depan anak pelaku.

Untuk itu, hasil penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (Studi Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) menunjukkan pentingnya menggunakan teori penerapan sanksi pidana dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan memahami dan memperhatikan berbagai aspek dalam penjatuhan sanksi, diharapkan dapat menciptakan efek jera sekaligus memberikan kesempatan bagi anak untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia yang menegaskan perlunya perlindungan terhadap anak, meskipun mereka terlibat dalam tindak pidana.

2. Teori Keadilan

Dalam penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi

(studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) menggunakan teori keadilan. Penemu teori pertimbangan hakim yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi-keadilan toleransi.³⁰ Ada 2 prinsip keadilan yaitu :³¹

1. Setiap orang memiliki hak yang setara atas kebebasan yang dasariah. Kebebasan dasariah bagi setiap orang meliputi kebebasan politik yang mencakup kebebasan berbicara dan berserikat, kebebasan hati nurani dan kebebasan berpikir, kebebasan untuk memiliki hak milik pribadi serta kebebasan dari tindakan penanganan yang semena-mena.
2. Ketidak setaraan di bidang ekonomi dan sosial diatur sedemikian, sehingga kedua-duanya menjadi keuntungan bagi setiap orang dan melekat pada kedudukan yang terbuka bagi setiap orang.

Kedua prinsip ini pertama-tama harus diterapkan pada struktur dasar masyarakat. Mereka menjadi prinsip di dalam mengatur hak dan kewajiban serta dalam membagikan keuntungan-keuntungan sosial dan ekonomi.³²

³⁰Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, halaman 174.

³¹Yoachim Agus Tridiatno, *Keadilan Restoratif*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2015, halaman 22.

³²*Ibid.*, halaman 22.

Pemanfaatan teori keadilan dalam penelitian penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, khususnya dalam studi putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, memberikan wawasan penting mengenai penegakan hukum yang berkeadilan. Teori keadilan, yang berfokus pada keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta perlindungan terhadap kepentingan anak, sangat relevan dalam konteks tersebut.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB tersebut, hakim mempertimbangkan aspek rehabilitasi dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan demikian, sanksi yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk penghukuman, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik dan mengembalikan anak ke jalur yang benar. Hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya penerapan teori keadilan dalam menyusun putusan yang tidak hanya adil, tetapi juga humanis, terutama ketika berurusan dengan pelanggaran yang melibatkan anak-anak.

F. Metodologi Penelitian

Untuk mencapai hasil yang ilmiah dan objektif dalam penulisan skripsi mengenai penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor

3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), diperlukan metodologi penelitian yang tepat dan sistematis. Adapun metodologi penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Penelitian terkait penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, dilakukan melalui pendekatan penelitian hukum normatif. Istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner. Penelitian ini juga sering dikenal sebagai studi kepustakaan atau kajian dokumen.³³ Penelitian ini disebut sebagai penelitian hukum doktriner karena fokusnya diarahkan semata-mata pada peraturan-peraturan tertulis dan bahan hukum lainnya.³⁴

Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan sanksi pidana terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jambi dengan nomor perkara 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif dalam lingkup penelitian hukum, yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan ketentuan hukum pidana yang relevan dalam kasus yang melibatkan

³³ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfaera, Bandung, 2015, halaman 51.

³⁴ *Ibid.*

pelaku anak. Penelitian ini tidak hanya menitikberatkan pada pencermatan isi putusan hukum, tetapi juga mengkaji landasan normatif serta prinsip-prinsip hukum yang mendasari pengambilan keputusan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), pendekatan studi kasus (*case study*) menjadi fokus utama. “Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus saat menghadapi masalah terkait dengan kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma. Ketidakjelasan norma dapat terjadi meskipun norma tersebut sudah ada, tetapi hakim tidak mengaplikasikannya dengan tepat”.³⁵

Penelitian ini melakukan kajian yuridis terhadap putusan hakim dalam kasus anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, dengan menerapkan pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam. Fokus utama penelitian terletak pada analisis putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, yang mencakup telaah atas pertimbangan hukum hakim, penerapan norma-norma pidana, serta kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

³⁵I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, halaman 165.

3. Sumber Data

Penelitian ilmu hukum normatif memiliki ciri khas dalam pendekatan kajian hukumnya, di mana sumber utama yang digunakan adalah bahan hukum, bukan data atau fakta sosial. Hal ini disebabkan oleh fokus kajian dalam penelitian hukum normatif yang diarahkan pada bahan hukum yang memuat aturan-aturan bersifat normatif.³⁶ Penelitian hukum normatif termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan data sekunder. Data sekunder di bidang hukum menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dapat dibedakan menjadi :³⁷

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer meliputi norma dasar Pancasila, peraturan dasar yaitu batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan-ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.³⁸ Dalam penelitian tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), bahan hukum primernya adalah Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.

³⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2016, halaman 86.

³⁷Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 66.

³⁸*Ibid.*, halaman 67.

b. Bahan Hukum sekunder.

Dalam penelitian yang bertujuan untuk melakukan tinjauan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), Bahan hukum sekunder memainkan peran yang sangat penting. “Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang berkaitan dengan hukum, jurnal tentang hukum, laporan dari penelitian hukum, artikel hukum serta materi dari seminar dan lainnya”.³⁹

Penelitian ini berfokus pada penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, khususnya melalui studi kasus putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB. Dalam upaya memperdalam pemahaman terhadap isu hukum ini, penelitian ini memanfaatkan bahan hukum sekunder, seperti buku dan jurnal hukum. Pemilihan bahan hukum sekunder tersebut sangat krusial, mengingat kompleksitas dan dinamika hukum yang melibatkan anak sebagai pelaku kejahatan, yang seringkali menghadapi tantangan dalam penerapan sanksi yang seimbang antara keadilan dan rehabilitasi.

Melalui analisis yang sistematis dari literatur hukum yang relevan, penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip yang mendasari keputusan hakim serta mempertimbangkan perspektif

³⁹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 86.

teoritis dan praktis terkait dengan perlindungan hak anak. Buku dan jurnal hukum memberikan berbagai sudut pandang dan teori yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadilan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak, serta dampaknya terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berfokus pada aspek legalitas, tetapi juga pada implikasi sosial-moral dari keputusan yang diambil oleh pengadilan.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰ Situs-situs internet memiliki peranan penting dalam upaya mencari bahan-bahan hukum.⁴¹ Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan mencakup situs internet yang relevan dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi.

Fokus utama kajian ini adalah pada studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, yang menjadi acuan dalam menganalisis bagaimana sistem peradilan menanggapi kasus-kasus yang melibatkan anak-anak. Melalui sumber daya daring yang tersedia, peneliti dapat mengakses opini hukum, artikel, dan laporan terkait yang memperkaya pemahaman tentang konteks sosial dan

⁴⁰Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 67.

⁴¹Bahder Johan Nasution, *Op.Cit.*, halaman 88.

hukum yang melatarbelakangi penerapan sanksi tersebut. Informasi ini sangat penting untuk memahami bagaimana hakim memutuskan sanksi, serta pertimbangan-pertimbangan yang diambil dalam rangka perlindungan anak dan keadilan restoratif.

Sebagai salah satu bentuk bahan hukum tersier, situs internet menawarkan akses yang cepat dan mudah ke berbagai sumber yang berkaitan dengan hukum pidana anak. Selain putusan PN Jambi, peneliti juga dapat menemukan analisis dari berbagai pakar hukum, komentar dari praktisi, dan data statistik yang menjelaskan tren kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan memanfaatkan informasi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai praktik penegakan hukum terhadap anak dan bagaimana hukuman yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Negeri Jambi mencerminkan kebijakan hukum yang lebih luas tentang perlakuan terhadap anak dalam sistem peradilan pidana.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yang mengkaji penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), teknik pengumpulan data utama yang diterapkan adalah studi dokumen. Penelitian ini disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena lebih banyak mengkaji data sekunder yang tersedia

di perpustakaan.⁴² Data sekunder mencakup antara lain buku-buku, catatan harian, surat pribadi, dokumen resmi pemerintah, data arsip, yurisprudensi Mahkamah Agung, dan lain sebagainya.⁴³

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik studi dokumen untuk menggali dan menganalisis penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi. Dengan fokus pada putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana sistem peradilan Indonesia menangani kasus-kasus yang melibatkan anak. Metode studi dokumen memungkinkan peneliti untuk menganalisis berbagai aspek, mulai dari pertimbangan hukum yang mendasari keputusan hakim hingga implikasi sanksi yang dijatuhkan pada perkembangan psikologis dan sosial anak.

Melalui penelitian ini, peneliti menemukan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga oleh pertimbangan kemanusiaan dan rehabilitasi. Dalam kasus yang diteliti, hakim mempertimbangkan latar belakang pelaku, kondisi keluarga, dan berbagai faktor sosial lainnya yang bisa mempengaruhi perilaku anak. Hal ini mencerminkan upaya sistem peradilan untuk tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga

⁴²Suratman dan H. Philips Dillah, *Op.Cit.*, halaman 51.

⁴³*Ibid.*

memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan yang diambil terhadap masa depan anak.

5. Analisis Data

Dalam penelitian yang berfokus pada penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB), analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data tanpa angka, yang menyajikan deskripsi berdasarkan temuan. Pendekatan ini fokus pada kualitas data, bukan kuantitasnya.⁴⁴

Dalam penelitian yang berfokus pada penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi, analisis yang dilakukan mengadopsi pendekatan kualitatif untuk memahami secara mendalam proses pengambilan keputusan hakim. Studi ini mengacu pada putusan Pengadilan Negeri Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB, yang menjadi basis untuk mengeksplorasi berbagai faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dalam menjatuhkan sanksi. Dengan melakukan analisis kualitatif, peneliti bisa memahami latar belakang sosial, psikologis, dan hukum yang terkait dengan kasus ini serta hakim dalam mencari keseimbangan antara keadilan dan perlindungan bagi anak-anak.

⁴⁴*Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penulisan dan penelitian, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang putusan hakim dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian putusan hakim, sub bab bentuk-bentuk putusan hakim dan sub bab sifat dan kekuatan putusan hakim.

Bab ketiga memuat tentang tindak pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana, sub bab unsur-unsur tindak pidana dan sub bab jenis-jenis tindak pidana.

Bab keempat pembahasan tentang penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi (studi putusan PN Jambi nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB) dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab dasar pertimbangan hakim dalam putusan hakim nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Jambi dan sub bab penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada

Putusan PN Jambi Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2024/PN JMB telah memenuhi rasa keadilan.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.

